



BUPATI PATI
KEPUTUSAN BUPATI PATI
NOMOR : 503/2170 TAHUN 2020
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TLOGOWUNGU

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 445.4/ 3051 /2015 tentang Izin Operasional Puskesmas Tlogowungu, Izin Operasional Puskesmas Tlogowungu berakhir tanggal 14 Juli 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Visitasi Perpanjangan Izin Operasional Puskesmas Nomor : 440/1437/2020, Puskesmas dimaksud dinilai telah memenuhi syarat dan direkomendasikan untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Izin Operasional Puskesmas berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pati tentang Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat Tlogowungu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat Tlogowungu, yang beralamat di Tlogorejo Tlogowungu, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Kode Pos 59161.
- KEDUA** : Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Puskesmas Non Rawat Inap di Kawasan Perdesaan.
- KETIGA** : Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT** : Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

Pada Tanggal 14 Juli 2020

BUPATI PATI,



HARYANTO

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pati;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;
4. Kepala Puskesmas Tlogowungu.